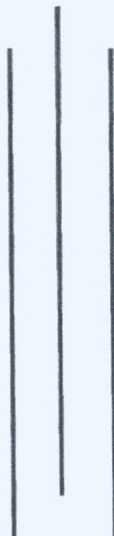


**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN JASA
(KONTRAK)
JASA PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH MEDIS
INFEKSIUS DAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
ANTARA**

RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

DENGAN

PT. WASTEC INTERNATIONAL



**NO : 0169/WI/SPKLB3M/VI/2026
TANGGAL : 11 JUNI 2026**

SURAT PERJANJIAN JASA RUMAH SAKIT (KONTRAK)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa") dibuat pada tanggal **Sebelas (11) bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026)** masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. **RS.Harapan Sehati** berdomisili di **Jln.Raya tegra Beriman ,Kp.Pondok Manggis Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor** dalam hal ini diwakili oleh **dr.Habib Fathoni,MARS** dalam kedudukannya sebagai **Direktur RS.Harapan Sehati** dari **RS.Harapan Sehati** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. Wastec International**, berdomisili di **Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok C No. 109 Jakarta Pusat** dalam hal ini diwakili oleh **Erwin Wijaya Lim** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Wastec International, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Para pihak sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini adalah sebagai berikut :

Pasal 1 : DEFINISI

Syarat-syarat berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

"**Perjanjian**" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa ini, termasuk Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Khusus, Lampiran-lampiran dan (jika ada) Tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"**Perhitungan Biaya**" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa **PIHAK KEDUA** sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1**.

"**Jasa**" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

"**Fasilitas**" berarti fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pembuangan limbah yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"**Transportasi**" berarti truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau milik Perusahaan Transportasi lainnya yang telah bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagai pengangkut Limbah.

"**Limbah B3**" adalah limbah B3 medis dan non medis berfase padat dan cair padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radiologi, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	Y

Jenis limbah B3 Medis ;

- Jaringan tubuh manusia dan hewan
- Organ - organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain seperti jaringan tubuh
- Darah (steril maupun terinfeksi), cairan tubuh, hasil sekresi
- Isi / hasil dari mesin penyedot portable (suction machine)
- Sisa / bekas pembalut bekas operasi
- Cotton wool, sarung tangan, apusan/swabs
- Plester / pembalut
- Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan
- Material lain seperti duk steril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran)
- Limbah sitotoksik dapat menyebabkan penyakit melalui instalasi/kontak
- Alat suntik bekas pakai, jarum
- Benda - benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, vials
- Ampul obat suntik, guide wire (sisa diafnostik)
- Sisa pemeriksaan patologi dan laboratorium
- Obat yang dimuntahkan
- Limbah cair infeksius sisa kegiatan RS
- obat expired
- obat narkotika

Jenis Limbah B3 Non Medis

- Lampu TL
- Oli bekas
- Aki bekas
- Baterai bekas

Pasal 2 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN JASA

- 2.1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan jasa-jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya (lampiran 1) pada saat limbah diterima di fasilitas PIHAK KEDUA.
- 2.2. PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbahnya kepada PIHAK KEDUA.
- 2.3. PIHAK PERTAMA akan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Jenis Limbah	Standar Kemasan
Limbah Medis Padat	Plastik Kuning Medis
Limbah Padat Infeksius (jarum)	Jerigen /Sharp Container yang kuat, aman dan tidak bocor
Limbah Medis Cair	Jerigen

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	8

- 2.4. PIHAK PERTAMA menyetujui Syarat-syarat dalam pelaksanaan Jasa sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan Perhitungan Biaya.
- 2.5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa limbah yang akan diangkut adalah sesuai dengan yang tercantum dalam perhitungan biaya (lampiran 1) dan limbah tersebut dikemas dalam kemasan yang aman dan layak angkut.
- 2.6. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta PIHAK PERTAMA untuk mengganti kemasan yang tidak layak angkut, apabila limbah PIHAK PERTAMA tidak mengganti kemasan yang aman dan layak angkut maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak Limbah tersebut untuk tidak diangkut .
- 2.7. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas PIHAK KEDUA berdasarkan timbangan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- 2.8. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengangkutan limbah milik PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang disepakati PARA PIHAK. Dalam hal terjadi keterlambatan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan segera melakukan pengangkutan pada waktu yang disepakati bersama.

Pasal 3 : JANGKA WAKTU

Perjanjian Jasa ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ("Masa Berlaku"), dimulai sejak tanggal **06 Juli 2026** dengan **06 Juli 2029** perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PARA PIHAK akan mengevaluasi kinerja masing-masing pihak yang selanjutnya akan disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang baru.

Pasal 4 : PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA

- 4.1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar Biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perhitungan Biaya (lampiran 1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima oleh Pihak Pertama.
- 4.2. Perhitungan Biaya (lampiran 1) akan dievaluasi oleh PIHAK KEDUA setiap tahun.
- 4.3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara wire transfer, biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, yang ditujukan ke rekening bank PIHAK KEDUA yang ditunjuk, sebagai berikut :

Rekening Bank : **Bank BNI 46 Cabang Bekasi**
Nama Rekening : **PT. Wastec International**
Nomor Rekening : **0149-596-401 (Giro Rupiah)**
0149-596-944 (Giro US \$)

- 4.4. Pembayaran dikatakan sah apabila PIHAK PERTAMA telah mengkonfirmasi pembayaran ke PIHAK KEDUA serta melampirkan bukti pembayaran ke PIHAK KEDUA .

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5 : Pernyataan dan Jaminan

5.1. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :

5.1.1. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan bergerak dalam bidang usaha Pelaksanaan Jasa Pemusnahan dan/atau Pembakaran dengan Incinerator yang memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang berlokasi di :

Plant Cilegon	Plant Tuban	Plant Semarang
PT. Wastec International Kawasan KIEC Jl. Australia II Kav. HI/2 C I L E G O N	Soco, Socorejo, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62352	PT. Wastec International Jl. Kw. Industri Candi Tahap V No. A2 53-55, RT.02, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

5.1.2. Semua Kendaraan dan setiap Fasilitas pendukung milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian Jasa ini semua telah memiliki izin yang disyaratkan dan ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kehutanan dan Kementerian Perhubungan.

5.1.3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak dan sesuai dengan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

5.1.4. Limbah dan Pengangkutannya menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA setelah limbah tersebut diserahkan oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan Manifes yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5.1.5. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor lain selama kontrak kerjasama masih berlaku. Jika tetap menggunakan 2 (dua) vendor, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab apabila terdapat temuan limbah milik PIHAK PERTAMA diluar area plant PT Wastec International.

5.2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa:

5.2.1. Limbah yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk diolah dan dimusnahkan adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya (lampiran 1) dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan Aspek-aspek material limbah tersebut.

5.2.2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan semua informasi secara lengkap mengenai limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.

5.2.3. PIHAK PERTAMA wajib mengemas limbah tajam infeksius (benda tajam) didalam wadah kontainer plastik yang tertutup dan aman saat dipindahkan kedalam kendaraan PIHAK KEDUA.

5.2.4. PIHAK PERTAMA wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan harus

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	8

menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Jasa dalam perjanjian ini yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

- 5.2.5. PIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab apabila kecelakaan tersebut terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 : TIADA PENGABAIAN

Tiada ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 7 : PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pihak lain pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

RS.Harapan Sehati

Alamat : Jln.Raya Tegar Beriman,Kp.Pondok Manggis, Bojong baru,Bojong Gede
Kabupaten Bogor
Telepon : (021) 87972380
Fax : -
PIC (User) : Elis Arum S.Tr.Kes
E-mail : keslingrsharapansehati@gmail.com
PIC (Finance) : Rasi Magi Akshya,SE
E-mail : finance.rsharti@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. Wastec International

Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok C No. 109
Jakarta Pusat 10160
Telepon : (021) 384 5761, 384 5762
fax : (021) 384 5758
PIC (Marketing) : Adi Prasetya Utama (0812-8940-7074) / Dedi Setiawan (0813-1717-2171)
E- mail : fasyankes@wastecinternational.com
PIC (Finance) : Fei Fei
E-mail : finance@wastecinternational.com
PIC (Tax) : Hari Wibowo
E-mail : wastectax@gmail.com

Pasal 8 : KERAHASIAAN

Perjanjian Jasa ini menciptakan suatu hubungan rahasia antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkenaan dengan masalah pokoknya, hubungan mana akan berlangsung terus walaupun Perjanjian Jasa ini sudah berakhir.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	8

Pasal 9 : KEADAAN DARURAT

- 9.1. Keadaan darurat adalah setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), permusuhan, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.
- 9.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa sampai keadaan pulih, setelah masa pemberhentian sementara tersebut, segala kewajiban yang tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

Pasal 10 : PEMISAHAN

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Jasa ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya, yang mana berlaku secara mengikat.

Pasal 11 : PENGAKHIRAN

- 11.1. Perjanjian dapat berakhir baik karena jangka waktu perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lain yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 11.2. Jika pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
- 11.3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pengangkutan limbah sesuai jadwal yang telah disepakati, PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk segera memenuhi kewajibannya.
- 11.4. Masing-masing pihak berhak mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- 11.5. Untuk maksud pengakhiran perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, kecuali apabila terdapat wanprestasi atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pengesampingan pasal ini tidak berlaku.

Pasal 12 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 12.1. Setiap sengketa, perbedaan pendapat, tuntutan dan perselisihan/sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah ; paling lama 30 (tiga puluh) hari

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	8

kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu Pihak,

- 12.2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan Perbedaan pendapat, tuntutan, dan Perselisihan/sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor sesuai domisili PIHAK PERTAMA.

Pasal 13 : ADDENDUM

Apabila dipandang perlu dan dengan persetujuan PARA PIHAK, maka isi Perjanjian dapat ditambah dan/atau diubah dengan suatu Addendum dan/atau Amandemen yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini ;

Pasal 14 : LAIN-LAIN

- 14.1. Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;
- 14.2. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dalam lampiran Perjanjian, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku ;
- 14.3. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK ;

Perjanjian Jasa ini dibuat pada tanggal yang tertulis di atas oleh para wakil yang berwenang dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA:

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani PARA PIHAK diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA
RS.HARAPAN SEHATI


Dr.Habib Fathoni,MARS
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. WASTEC INTERNATIONAL



Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN 1

Perhitungan Biaya RS.HARAPAN SEHATI (PERIODE 06 JULI 2026 – 06 JULI 2029)

Jasa Pemusnahan Limbah				
No	Jenis Limbah	Kode Limbah	Harga (Rp/Kg)	Kemasan
1	Limbah Infeksius (padat, tajam, cair)	A 337-1	7.151,--	Plastik Kuning, Safety Box, Dirigen
2	Produk Farmasi Kadaluarasa	A 337-2	7.151,--	Kantong Cokelat
3	Bahan Kimia Kadaluarasa	A 337-3	7.151,--	Dirigen, Plastik Kuning
4	Peralatan Laboratorium Terkontaminasi	A 337-4	7.151,--	Plastik Kuning
5	Peralatan Medis Mengandung Logam Berat	A 337-5	61.050,--	Plastik Kuning
6	Sludge Ipal	B 337-2	7.700,--	Drum, Karung, Jumbo Bag
7	Larutan Developer, Fixer dan Bleach Bekas	A 339-1	7.151,--	Dirigen, Drum
8	Kemasan Bekas B3	B 104d	7.151,--	Plastik Kuning
9	Pelumas Bekas	B 105d	7.151,--	Dirigen, Drum
10	Baterai dan Aki Bekas	B 102 d	7.151,--	Plastik Kuning, Drum
11	Lampu TL	B 107d	61.050,--	Plastik Kuning, Drum
12	Filter Bekas	B 109d	7.151,--	Plastik Kuning
13	Kain Majun Bekas dan sejenisnya	B 110d	7.151,--	Plastik Kuning

Keterangan :

1. Biaya yang tertera diatas adalah sudah PPN.
2. PPN disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

**PT. WASTEC INTERNATIONAL
 MANAGEMENT**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	8